



**P E N E T A P A N**

Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

**Elin Herlina**, lahir pada 18 Juni 1977, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Bantarsari RT/RW 007/007 Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 29 Desember 2021, dibawah register perkara permohonan No. 87/Pdt.P/ 2021/PN Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah bercerai dengan Tabinin bin Madsukardi sesuai dengan akta cerai nomor : 1687/AC/2016/PA/Cms yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 26 Mei 2016;
2. Bahwa pemohon memiliki anak Perempuan bernama Intan yang lahir di Ciamis tanggal 22 Februari 2009;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor : 3087/2009 dengan nama Intan, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 April 2009;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama anak Pemohon juga tercatat di dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3218061302190002 tertanggal 13 Februari 2019 dengan nama Intan, Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan Anak Pemohon tidak percaya diri dengan nama tersebut dikarenakan namanya pendek, Pemohon telah berdiskusi dan berinisiatif untuk merubah nama tersebut dengan upaya agar anak lebih percaya diri;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Intan menjadi bernama Intan Ariska;
7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri KLS 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat memutus / menetapkan, bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama Intan menjadi bernama Intan Ariska;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri KLS 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama **Intan** menjadi bernama **Intan Ariska**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 3087/2009 Tertanggal 21 April 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207355806770001, atas nama Elin Herlina, tertanggal 13 Februari 2019 (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3218061302190002, atas nama kepala keluarga Elin Herlina, tertanggal 13 Februari 2019 (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 1687/AC/2016/PA Cms atas nama Elin Herlina dengan Tabingin Bin Madsukardi yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ciamis, tertanggal 26 Mei 2016 (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3087/2009 atas nama INTAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 21 April 2009 (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No : 474/345-Ds/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Setiawan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah bercerai dengan Tabingin bin Madsukardi sesuai dengan akta cerai nomor : 1687/AC/2016/PA/Cms yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 26 Mei 2016;
  - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak Perempuan bernama Intan yang lahir di Ciamis tanggal 22 Februari 2009;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Intan telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3087/2009 tertanggal 21 April 2009 dengan nama INTAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya
  - Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang bernama dalam akta kelahiran yang semula INTAN menjadi INTAN Ariska;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon di karenakan Anak Pemohon tidak percaya diri dengan nama tersebut dikarenakan namanya pendek, Pemohon telah berdiskusi dan berinisiatif untuk merubah nama tersebut dengan upaya agar anak lebih percaya diri
  - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Haris Wiarto memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah bercerai dengan Tabingin bin Madsukardi sesuai dengan akta cerai nomor : 1687/AC/2016/PA/Cms yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak Perempuan bernama Intan yang lahir di Ciamis tanggal 22 Februari 2009;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Intan telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3087/2009 tertanggal 21 April 2009 dengan nama INTAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang bernama dalam akta kelahiran yang semula INTAN menjadi INTAN ARISKA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon tidak percaya diri dengan nama tersebut dikarenakan namanya pendek, Pemohon telah berdiskusi dan berinisiatif untuk merubah nama tersebut dengan upaya agar anak lebih percaya diri
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama INTAN, yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 Februari 2009 menjadi INTAN ARISKA yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 Februari 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama INTAN menjadi INTAN ARISKA;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 5) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bantarsari RT/RW 007/007 Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan kemudian telah bercerai dengan Tabingin bin Madsukardi sesuai dengan akta cerai nomor : 1687/AC/2016/PA/Cms yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Intan telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3087/2009 tertanggal 21 April 2009 dengan nama INTAN;
- Bahwa maksud Pemohon dipersidangan ini yakni untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama INTAN, menjadi INTAN ARISKA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon di karenakan Anak Pemohon tidak percaya diri dengan nama tersebut dikarenakan namanya pendek, Pemohon telah berdiskusi dan berinisiatif untuk merubah nama tersebut dengan upaya agar anak lebih percaya diri
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 5 dan 2 (dua) orang Saksi dan terhadap Saksi - Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah didasarkan atas nama setelah dibaptis yang dimiliki oleh Pemohon agar mendapatkan nama dengan arti yang lebih bermakna serta kesesuaian dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon agar tertib administrasi;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3087/2009 tertanggal 21 April 2009 dengan nama INTAN, yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 Februari 2009 menjadi INTAN ARISKA yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa : "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el dan;*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Instansi Pelaksana dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon nomor 3087/2009 tertanggal 21 April 2009 dari nama semula bernama INTAN diganti menjadi INTAN ARISKA;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3087/2009 tertanggal 21 April 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- ( Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Indra Muharam, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana., ST. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

**R. Agus Mulyana., ST. SH.**

**Indra Muharam, SH.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN. Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 50.000 ,-
Materai	: Rp. 10 .000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
<u>PNBP Biaya Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)